



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Chairul Rojikin Alias Ipan Bin Zulkifli
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun/06 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bhakti VI No. 5 Rt.11 Rw.06 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa Chairul Rojikin Alias Ipan Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 8. Hakim berdasarkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
- Terdakwa menghadap selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairul Rojikin alias Ipan bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A),
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C).
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcardSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa telah *melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi DIDI (DPO) dengan inti pembicaraan agar terdakwa menjemput ecstasy sebanyak 200 butir ke depan Kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa sampai dan akhirnya terdakwa menemukan 1 bungkus rokok yang didalamnya terdapat ecstasy yang bberada didekat bak sampah depan Kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara, setelah itu terdakwa menghubungi DIDI (DPO) dengan mengatakan bahwa ecstasy sudah diterima dan terdakwa pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi DIDI (DPO) dengan pembicaraan agar terdakwa mengantarkan ecstasy sebanyak 50 butir ke Islamic Centre, setelah itu terdakwa mengambil 50 butir ecstasy dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa langsung pergi ke Islamic Centre Jakarta Utara dengan membawa ecstasy sebanyak 50 butir, dan setelah sampai lalu terdakwa meletakkan ecstasy tersebut sementara terdakwa duduk di warung tidak jauh dari halte untuk melihat barang tersebut diambil oleh pemesan dan tidak berapa lama terdakwa melihat ada orang yang mengambil ecstasy tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi DIDI (DPO) memberi tahu bahwa ecstasy sudah diambil, selanjutnya terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi DIDI (DPO) dengan pembicaraan agar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantarkan lagi ecstasy sebanyak 63 butir ke Islamic Center dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa langsung pergi ke Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06/02 Kel. Semper Timur Kec. cilincing Jakarta Utara dengan membawa ecstasy sesuai perintah dari DIDI (DPO) dan setelah sampai terdakwa meletakkan ecstasy tersebut dibawah tiang Listrik didepan kantor Pos Cilincing Jakarta Utara dan setelah itu terdakwa duduk tidak jauh dari tiang Listrik untuk melihat ecstasy tersebut diambil oleh pemesan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.20 wib ketika terdakwa sedang memantau/melihat ecstasy tersebut diambil oleh pemesan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard, 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram **(kode A)**, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram **(kode B)** yang ditemukan dibawah tiang Listrik didekat terdakwa ditangkap. Kemudian setelah di interogasi oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan barang bukti lainnya dan terdakwa mengatakan masih menyimpan ecstasy di rumah terdakwa dan terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bhakti VI No. 5 Rt.11 Rw.06 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram **(kode C)**. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

- Dalam pemeriksaan terdakwa menjelaskan keseluruhan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 200 butir tersebut didapat dari DIDI (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali kirim tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0485/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisi 28 butir tablet warna coklat logo "ek" dengan berat netto 8,7645 gram (**Sisa Lab 8,4503 gram**) diberi nomor barang bukti 0296/2020/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisi 45 butir tablet warna hijau logo "lv" dengan berat netto 13,4162 gram (**Sisa Lab 13,1040 gram**) diberi nomor barang bukti 0297/2020/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisi 77 butir tablet warna hijau muda dengan berat netto 13,4162 gram (**Sisa Lab 22,2623 gram**) diberi nomor barang bukti 0298/2020/NF, adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi DIDI (DPO) dengan inti pembicaraan agar terdakwa menjemput ecstasy sebanyak 200 butir ke depan Kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa sampai dan akhirnya terdakwa menemukan 1 bungkus rokok yang didalamnya terdapat ecstasy yang bberada didekat bak sampah depan Kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara, setelah itu terdakwa menghubungi DIDI (DPO) dengan mengatakan bahwa ecstasy sudah diterima dan terdakwa pulang kerumah.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.20 wib ketika terdakwa sedang memantau/melihat ecstasy tersebut diambil oleh pemesan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard, 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (**kode A**), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (**kode B**) yang ditemukan dibawah tiang Listrik didekat terdakwa ditangkap. Kemudian setelah di interogasi oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan barang bukti lainnya dan terdakwa mengatakan masih menyimpan ecstasy di rumah terdakwa dan terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bhakti VI No. 5 Rt.11 Rw.06 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (**kode C**). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanpa ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0485/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa CHAIRUL ROJIKIN alias IPAN bin ZULKIFLI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisi 28 butir tablet warna coklat logo “ek” dengan berat netto 8,7645 gram (**Sisa Lab 8,4503 gram**) diberi nomor barang bukti 0296/2020/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisi 45 butir tablet warna hijau logo “lv” dengan berat netto 13,4162 gram (**Sisa Lab 13,1040 gram**) diberi nomor barang bukti 0297/2020/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisi 77 butir tablet warna hijau muda dengan berat netto 13,4162 gram (**Sisa Lab 22,2623 gram**) diberi nomor barang bukti 0298/2020/NF, adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Arif Bahktiar Rahman, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 wib, bertempat di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan yaitu saksi Sucipto, SH.;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C) DAN 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard.;
- Bahwa saya mendapatkan nformasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkoba kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.20 wib ketika terdakwa sedang memantau/melihat ecstasy tersebut diambil oleh pemesan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI Sucipto, SH., memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 wib, bertempat di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan yaitu saksi Sucipto, SH.;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C) DAN 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard.;

- Bahwa saya mendapatkan nformasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkotika kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.20 wib ketika terdakwa sedang memantau/melihat ecstasy tersebut diambil oleh pemesan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chairul Rojikin Alias Ipan Bin Zulkifli dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 wib, bertempat di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ecstasy tersebut sekitar pada tanggal 6 Januari 2020 di depan kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 butir dari Sdr. Didi (DPO) melalui orang suruhannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Didi (DPO) melalui orang suruhannya baru pertama kali;
- Bahwa maksud Terdakwa berikan kepada pembeli/langgananya Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa narkoba jenis ecstasy tersebut diberika kepada pelanggan Sdr. Didi (DPO) ke Islamic Centre Koja Jakarta Utara pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Didi (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali kirim;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dengan menstrafer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara transaksi dengan pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Didi (DPO) baru 1 (satu) minggu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui komunikasi lewat Whatsapp dan tidak pernah bertemu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari: Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 wib, bertempat di Jl. Kebantenan IV No. 38 Rt.06 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard;
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ecstasy tersebut sekitar pada tanggal 6 Januari 2020 di depan kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 butir dari Sdr. Didi (DPO) melalui orang suruhannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. Didi (DPO) melalui orang suruhannya baru pertama kali;
- Bahwa benar maksud Terdakwa berikan kepada pembeli/langgananya Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa benar narkotika jenis ecstasy tersebut diberika kepada pelanggan Sdr. Didi (DPO) ke Islamic Centre Koja Jakarta Utara pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2020;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Didi (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali kirim;
- Bahwa benar Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar dengan menstrafer;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap dipersidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Subsideritas yakni:

Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidiar: Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, setiap subyek hukum orang, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Chairul Rojikin Alias Ipan Bin Zulkifli, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, yang identitas lengkapnya sebagai mana dalam surat dakwaan, yang dibemarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ke satu telah terbukti;

Ad.2 Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak adanya alas hak bagi seseorang, dalam hal ini Terdakwa, untuk melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang wiraswasta, bukan ahli farmasi yang diberi ijin untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba, tetapi Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dilarang, yang sifatnya alternative, sehingga dapat dipilih yang sesuai dengan fakta persidangan, dan apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa telah disuruh seseorang (Didi) agar agar terdakwa menjemput ecstasy sebanyak 200 butir ke depan Kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa sampai dan akhirnya terdakwa menemukan 1 bungkus rokok yang didalamnya terdapat ecstasy yang bberada didekat bak sampah depan Kantor Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara, setelah itu terdakwa menghubungi DIDI (DPO) dengan mengatakan bahwa ecstasy sudah diterima dan terdakwa pulang kerumah,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan ecstasy sebanyak 50 butir ke Islamic Centre, setelah itu terdakwa mengambil 50 butir ecstasy dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Dan sekira pukul 16.30 wib terdakwa langsung pergi ke Islamic Centre Jakarta Utara dengan membawa ecstasy sebanyak 50 butir, dan setelah sampai lalu terdakwa meletakkan ecstasy tersebut sementara terdakwa duduk di warung tidak jauh dari halte untuk melihat barang tersebut diambil oleh pemesan dan tidak berapa lama terdakwa melihat ada orang yang mengambil ecstasy tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi DIDI (DPO) memberi tahu bahwa ecstasy sudah diambil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil narkoba tersebut dapat disamakan dengan menerima narkoba, demikian juga dengan perintah yang diterima Terdakwa untuk mengirimkan narkoba tersebut kepada seseorang di Islamic Centre Jakarta Utara, dan perintah tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat disamakan dengan menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba yang diterima dan akan diserahkan oleh Terdakwa setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik ternyata adalah narkoba golongan I dengan nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa melakukan perbuatan menerima dan menyerahkan narkoba golongan I, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4: Unsur Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, barang bukti narkoba jenis ecstasy yang dapat disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin ABDUL MANAF harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B)
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C).
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcard

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (peniara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa Terdakwa bersikap tertib dan sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Rojikin Alias Ipan Bin Zulkifli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairul Rojikin Alias Ipan Bin Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 28 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 10,7 gram (kode A),
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 45 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 14,76 gram (kode B)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 77 butir ecstasy warna coklat dengan berat brutto 23,98 gram (kode C)
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold berikut simcardSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh: Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Tugiyanto, BC.IP., S.H., M.H., dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Tri Hendrawati, SH., sebagai Panitera, Melda Siagian, SH., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.Tugiyanto, BC.IP., S.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

Tri Hendrawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)